



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 267 TAHUN 2022

TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
2. Surat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin Nomor: 003/KC-FSPMI/Bjm/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Anggota LKS Tripartit dan Pengupahan.
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin Nomor:12/ORG/DPCF-SPSI/Bjm/III/2022.
4. Surat Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banjarmasin Nomor : 04/APINDO-KB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Anggota Tim Dewan dan Anggota Tim Dewan LKS Tripartit APINDO Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana diktum KESATU adalah :
a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka rekomendasi Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektoral Kota, Kota Banjarmasin.
b. memberikan saran dan pertimbangan dalam bidang sistem pengupahan kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengembangan Pengupahan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 267TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Kepala Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	H. Hilmi Abdullah, SE, M.Si	Akademisi/Universitas	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
3.	Suntin Yono, S H	Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
4.	Samsudin, S.Pd, MM	Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Diskopumker Kota Banjarmasin	WakilKetua/ Anggota	
5.	Ariady Rondjotjahjono, S.H	Apindo Kota Banjarmasin	WakilKetua/ Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
6.	Sigit Purnomo, S.ST	BPS Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 400.000,- /Keg
7.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Mediator HI Madya Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Drs. Akhmad Yamani	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
9.	Romi, SE	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
10.	Ana Wardhani	Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
11.	Yulisa Sari, SE,MM	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
12.	Titi Puji Lestari, SH	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg

13.	Liana Priwanti	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
14.	Yudhi Erwanto, SE, MM	Mediator HI Ahli Muda Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Syamsuri, S.Pt	Mediator HI Ahli Muda Diskopumker Kota Banjramasin	Anggota	
16.	Fitriana Hidayati, A.Md	Mediator HI Ahli Muda Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Sila Aji Restu, S.Tr.Kes	Analisis Keselamatan dan Lingkungan pada Kasi Pengupahan & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota	
18.	Eka Nur Safitri, S.M	Fasilitator Kemitraan pada Kasi Kelembagaan Ketenagakerjaan	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA